



BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 13 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (H.O)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditempkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Izin Gangguan merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II;
- b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor
32501);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengecualian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3699);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3889);
9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
10. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Kallangan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau,
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau,
Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Bario Timur
di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara
Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4180);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3256);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1989 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup,
(Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 59 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3636);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985
tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran Bagi
Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal
Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987
tentang Pemberian Pungutan-pungutan dan jangka
Waktu Terhadap Pemberian Izin Undang-undang
Gangguan (Hinder Ordonantie);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tertib Pengusahaan Kawasan Industri Serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-undang Gangguan (UUG) / HO Bagi Perusahaan - perusahaan Yang Berlokasi di luar Kawasan Industri;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-undang Gangguan (UUG) / HO Bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi di luar Kawasan Industri;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup Dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat II;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 03 Tahun 2003 tentang Kawenangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2003, Nomor 04 seri D).
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas - Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2003 Nomor 07 Seri D);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (H.O).**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Gunung Mas;
- d. Dinas adalah Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsil, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;

- g. Retribusi Pertinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk Pembinaan, Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

- h. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian Tempat Izin Usaha Daerah kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan;
- i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- j. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin Tempat Usaha;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah suatu Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

- l. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat diangkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- m. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- n. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- o. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Tempat Usaha Kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Tempat Usaha.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1). Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perbedaan antara luas ruang tempat usaha dan indeks lokasi / indeks ruang gangguan.
- (2). Luas ruang tempat usaha sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagaimana yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.
- (3). Indeks / lokasi / indeks gangguan sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah ditetapkan sebagai berikut :

- Kawasan Industri
- Kawasan Perdagangan
- Kawasan Perwisata
- Kawasan Perumahan dan permukiman
- Indeks 1:
- Indeks 2:
- Indeks 3:
- Indeks 4:

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin;
- (2) Biaya sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi biaya penggecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan, dan biaya pengawasan dan pengendalian.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha;
- (2) Besarnya tarif retribusi di maksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- Luas < 1.000 m²
- Luas 1.000 m² s/d 5.000 m²
- Luas > 5.000 m²
- Rp. 500 / m²
- Rp. 400 / m²
- Rp. 300 / m²

BAB VII

CARA MENGHITUNG RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1).

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat izin usaha diberikan.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 12

Retribusi adalah saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongan;

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan dibagi dengan menggunakan STRD.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka untuk 1 (satu) masa retribusi;

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan, Surat lain yang sejenisnya sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;

- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk;

- (4) Dengan tidak mengurangi yang dimaksud ayat (3) Pasal ini, jika dianggap sangat perlu untuk kepentingan Daerah, maka pemindahan bangunan pekerjaan umum dapat dilakukan oleh Bupati.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;

- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain mengangsur;

- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam, kesusahan;

- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun tertung sejak, terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;

- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat diangguhkan apabila :

- a. Diberikan Surat Teguran, atau;
b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000. (Lima juta Rupiah);

- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;**
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana di maksud dalam Pasal 20 ayat (1) adalah :**
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas;**
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;**
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;**
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;**
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;**
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi Daerah;**
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;**
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;**
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;**
 - j. Menghentikan penyidikan;**
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.**
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.**

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

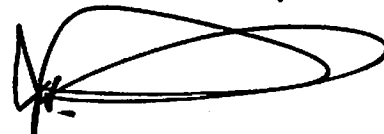
Pasal 22

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 9 Februari 2004

BUPATI GUNUNG MAS,



J. DJUDAE ANOM

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 12 Februari 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,



Ir. EFRENSIA L. P. UMBING
Pembina Utama Muda
NIP. 080 070 191

SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KABUPRES	
KABUPRES	

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2004 NOMOR 13 SERI C